



Salinan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENETAPAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 545/Pdt.P/2022/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Warma Abd Rojak bin Ipin, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 02 Maret 1965, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan penata busana, bertempat tinggal di Kp. Bunder RT. 003 RW. 004 Desa Cibaregbeg Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Mimin binti Sukaaji, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 05 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Bunder RT. 003 RW. 004 Desa Cibaregbeg Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dengan ini mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 08 Mei 1984 di Kecamatan Cibeber dengan wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Sukaaji, dengan maskawin berupa berupa uang Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) diayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dahlan dan Iya ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan, yang melakukan ijab adalah bapak kandung Pemohon II bernama Sukaaji dan qabulnya dilakukan oleh Pemohon I;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon tinggal bersama di Kp. Bunder RT. 003 RW. 004 Desa Cibaregbeg Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : (1). Siti Nurlela, tanggal lahir, 25 Juli 1990 (2). Rizki Khoerulloh ,tanggal lahir 18 Pebruari 2001;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pernikahan antara para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Cibeber Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor : B-162/kua.10.03.02/Pw.01/07/2022 tanggal 01 Juli 2022;

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penertiban akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya oleh karenanya, Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Cianjur;
8. Bahwa para Pemohon termasuk dalam kategori keluarga miskin karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga Para Pemohon sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serasa tidak mampu untuk membayar biaya perkara. Oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim agar diberi ijin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa untuk melengkapi permohonan ini Para Pemohon melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 3203030203650016 tertanggal 07 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II 3203034508720008 tertanggal 07 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Cibeber Kabupaten Cianjur Nomor B-162/kua.10.03.02/Pw.01/07/2022 tanggal 01 Juli 2022, yang telah dinazegelen, (bukti P-3).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Para Pemohon untuk beracara secara cuma-cuma (Prodeo)
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Warma Abd Rojak bin Ipin**) dengan Pemohon II, (**Mimin binti Sukaeji**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 1984 di Wilayah Kantor Urusan Agama Cibeber Kabupaten Cianjur;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Cibeber Kabupaten Cianjur untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan putusan.mahkamahagung.go.id adanya permohonan isbat Nikah tersebut pada tanggal 21 Juli 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai dengan hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/ masyarakat yang menyampaikan keberatan ke Pengadilan Agama Cianjur sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon dalam persidangan, mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 3203030203650016 tertanggal 07 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II 3203034508720008 tertanggal 07 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-2).Fotokopi Surat
3. Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Cibeber Nomor B-162/kua.10.03.02/Pw.01/07/2022 tanggal 01 Juli 2022, yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Ede Ahmad Basuki bin M. Furqon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pasantren RT. 006 RW. 005 Desa Cibaregbeg Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, di dalam persidangan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Para Pemohon karena saksi sebagai tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 08 Mei 1984 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orang tua Pemohon II di Wilayah Kecamatan Cibeber dan waktu nikah status pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama Sukaeji dengan disaksikan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Dahlan dan Iya, dengan putusan.mahkamahagung.go.id

mas kawin berupa berupa uang Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) diayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status perkawinan Para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
 - Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kp. Bunder RT. 003 RW. 004 Desa Cibaregbeg Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : (1). Siti Nurlela, tanggal lahir, 25 Juli 1990 (2). Rizki Khoerulloh ,tanggal lahir 18 Pebruari 2001;
 - Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak terdaftar di KUA setempat, sehingga Para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan Para Pemohon, untuk persyaratan pembuatan akta nikah dan kepentingan administrasi keperdataan lainnya;
2. Mamang Dedi bin Amuy, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cikole RT. 002 RW. 001 Desa Cibaregbeg Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Para Pemohon karena saksi sebagai tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 08 Mei 1984 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orang tua Pemohon II di Wilayah Kecamatan Cibeber dan waktu nikah status pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama Sukaaji dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Dahlan dan Iya, dengan mas kawin berupa berupa uang Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) diayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status perkawinan Para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kp. putusan.mahkamahagung.go.id Bunder RT. 003 RW. 004 Desa Cibaregbeg Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : (1). Siti Nurlela, tanggal lahir, 25 Juli 1990 (2). Rizki Khoerulloh ,tanggal lahir 18 Pebruari 2001;

- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak didaftar di KUA setempat, sehingga Para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan Para Pemohon, untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi kependataan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan sebagai kesimpulan Para Pemohon memohon kepada Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Cianjur berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka Majelis berpendapat Para Pemohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama*";

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam hanya terbatas sebagaimana dalam Pasal a quo, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Para Pemohon
putusan.mahkamahagung.go.id
dapat ditetapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Para Pemohon mengajukan permohonannya, dengan alasan karena perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 1984 tidak terdaftar di KUA Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, sehingga tidak memiliki buku nikah, oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan isbat nikah dari Pengadilan Agama Cianjur untuk kejelasan status hukum perkawinan Para Pemohon dan untuk kepentingan administrasi keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan tahun 08 Mei 1984 telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan status perkawinan Para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diterima saling bersesuaian dan sejalan dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa perkawinan Para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 1984 di wilayah KUA Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perkawinan Para Pemohon dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat 1 menyebutkan "*Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak tanggal perkawinan*";

Menimbang, bahwa ayat 4 dalam Pasal tersebut menyebutkan "*pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan*" ;

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 35 huruf a menyebutkan "*pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan perkawinannya untuk dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, oleh karena itu petitum poin 3 dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun karena Para Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan untuk berperkara secara cuma-cuma dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 545/Pdt.P/2022/PA.Cjr tanggal 21 Juli 2022, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cianjur Tahun Anggaran 2022;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Warma Abd Rojak bin Ipin) dengan Pemohon II (Mimin binti Sukaeji) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 08 Mei 1984 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1404 Hijriyah di wilayah KUA Kecamatan Cibeber;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan perkawinannya untuk dicatat di KUA Kecamatan Cibeber;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Cianjur Tahun Anggaran 2022;

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1444 Hijriyah, oleh Nurhasan, S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis, Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Rifany, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua Majelis,
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Nurhasan, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota,

ttd

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Rifany, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	0,00	
2. Proses	: Rp	0,00	
3. Panggilan	: Rp	0,00	
4. Meterai	: Rp	0,00	
Jumlah	: Rp	0,00	(Nihil)

Salinan sesuai dengan aslinya

Diberikan atas permintaan: Para Pemohon

Cianjur, 19 Agustus 2022

Panitera,

H. Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)